



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 84/KEP/G3/2024
TENTANG

PENGUATAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN
DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah setingkat desa/kelurahan dalam bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, perlu dilakukan sinergitas berbagai program dan kegiatan melalui pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu;
- b. bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di wilayah setingkat desa/kelurahan, dipandang perlu dibentuk Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGUATAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut IMP Bangga Kencana.

KEDUA : Tujuan IMP Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

KETIGA : IMP Bangga Kencana berkedudukan di wilayah setingkat Desa/Kelurahan.

KEEMPAT : Pelaksanaan IMP Bangga Kencana mengacu kepada Pedoman Pengelolaan IMP Bangga Kencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan IMP Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pemerintah daerah dapat menetapkan regulasi/kebijakan sebagai penguatan peran serta masyarakat dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
- KEENAM : Untuk meningkatkan pengelolaan IMP Bangga Kencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaannya.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, organisasi/wadah yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan yang telah ada sebelum Keputusan ini ditetapkan, dibaca Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Bangga Kencana sesuai dengan Pedoman Pengelolaan IMP Bangga Kencana.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 84/KEP/G3/2024
TENTANG
PENGUATAN INSTITUSI MASYARAKAT
PERDESAAN/PERKOTAAN DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA

PEDOMAN PENGELOLAAN IMP BANGGA KENCANA

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan program pembangunan dalam beberapa dekade ini mengalami perubahan yang signifikan dan cepat. Mulai dari kebijakan, program, strategi dan kegiatan-kegiatan strategis untuk mendukung capaian program pembangunan dan tercapainya kualitas hidup masyarakat Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberikan amanat tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan salah satu bukti bahwa konsentrasi pemerintah dalam pembangunan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas penduduk. Program Bangga Kencana merupakan salah satu program urusan wajib non pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh keluarga dan masyarakat di desa/kelurahan.

Desa/kelurahan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota dan kecamatan. Dalam pemerintahan setingkat desa/kelurahan yang dipimpin oleh kepala

desa/lurah, mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan dan masyarakat di desa/kelurahan tersebut sesuai kewenangannya.

Peran kepala desa/lurah sangat dibutuhkan demi memberikan pelayanan dalam penyelenggara pelayanan publik karena peranan kepala desa/lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam hubungannya sebagai penguasa, kepala desa/lurah mempunyai tugas untuk memimpin pemerintahan desa/kelurahan, mengoordinasikan pembangunan desa/kelurahan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Keberadaan sosok kepala desa/lurah sebagai pemimpin menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator maupun untuk mengarahkan warganya dan juga perangkat desa/kelurahan lainnya dalam rangka pembangunan desa/kelurahan dan melaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Kepala desa/lurah berperan sebagai organisator pemerintahan di wilayahnya untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Penggerakan masyarakat merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan secara keseluruhan dimana kepala desa/lurah ikut berperan didalamnya. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran serta kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga ataupun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik.

Keberhasilan dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran serta masyarakat termasuk Program Bangga Kencana. Pemerintah desa/kelurahan mempengaruhi keberadaan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik di desa/kelurahan yang selama ini diperankan salah satunya oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (Sub PPKBD), dan Kelompok KB. Perubahan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) dan

Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (Sub PPKBD) menjadi IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana sangat penting sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan program Bangga Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana melalui pembentukan IMP Bangga Kencana.

C. Ruang Lingkup

1. Penyelenggaraan IMP Bangga Kencana;
2. Kelembagaan IMP Bangga Kencana;
3. Pengembangan IMP Bangga Kencana;
4. Pemantauan dan Evaluasi.

D. Batasan Pengertian

Untuk memberikan persepsi dan pemahaman yang sama bagi para pengelola dan pelaksana Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di tingkat desa/kelurahan, maka Pedoman Pengelolaan IMP Bangga Kencana, diberikan pengertian sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.
2. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaannya seluruh anggota masyarakat dalam pelaksanaan program Bangga Kencana.
3. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana

adalah program teknis sebagai upaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan sesuai dengan tugas, fungsi, dan lingkup kewenangan BKKBN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Bina Keluarga Balita dan Anak yang selanjutnya disebut BKB adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
6. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok-kelompok di mana orang tua mendapatkan informasi pendidikan serta bimbingan/pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri dengan dibantu oleh beberapa fasilitator/motivator/kader yang bekerja secara sukarela.
7. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disebut PIK Remaja adalah wadah kegiatan pembinaan ketahanan remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja yang berada di jalur pendidikan (satuan pendidikan formal setingkat SD, SLTP, SLTA atau yang sederajat dan perguruan tinggi) dan jalur masyarakat (satuan pendidikan nonformal, institusi, dan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan).
8. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kelompok kegiatan masyarakat yang terdiri dari keluarga lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, serta keterampilan keluarga lansia dan pra lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan lansia dan pra lansia.
9. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang selanjutnya disingkat UPPKA adalah usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga akseptor yang saling

berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarganya demi mewujudkan kemandirian ekonomi Keluarga.

10. Rumah Dataku adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, menverifikasi, menganalisis, data yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Aplikasi Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut SIGA adalah aplikasi sistem informasi keluarga yang telah mengintegrasikan sistem informasi kependudukan dengan basis data keluarga Indonesia.
12. Kartu Kembang Anak yang selanjutnya disingkat KKA adalah kartu yang digunakan untuk memantau kegiatan asuh orang tua dan tumbuh kembang anak.
13. IMP Bangga Kencana adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan.
14. Sub IMP Bangga Kencana adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat Rukun Warga (RW)/dusun/sebutan setingkat lainnya.
15. Kelompok KB adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat Rukun Tetangga (RT) setingkat lainnya.
16. Kader IMP Bangga Kencana adalah seseorang yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana tingkat desa/kelurahan.
17. Kader Sub IMP Bangga Kencana adalah seseorang yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana tingkat Rukun Warga (RW).
18. Kader Kelompok KB adalah seseorang yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan

kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana tingkat Rukun Tetangga (RT).

19. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
20. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PLKB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
22. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
24. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja pemerintah desa/lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa/lurah.
25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa/lurah.
26. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai

dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

BAB II

PENYELENGGARAAN IMP BANGGA KENCANA

A. Peran dan Tanggung Jawab

1. Peran dan Tanggung Jawab Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota sebagai penyelenggara IMP Bangga Kencana memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Sebagai motivator

- 1). Bupati/Walikota memberikan dorongan kepada masyarakat di wilayahnya untuk aktif berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat di kabupaten/kota.
- 2). Bupati/Walikota melakukan pembinaan masyarakat dalam kegiatan dan Program Bangga Kencana di wilayah kabupaten/kota.

b. Sebagai fasilitator

- 1). Bupati/Walikota dapat menyusun regulasi/kebijakan penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, dan kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Bupati/Walikota dapat menganggarkan kebutuhan operasional IMP Bangga Kencana.
- 3). Bupati/Walikota melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam Program Bangga Kencana di wilayahnya melalui pelatihan/workshop/seminar/lokakarya.
- 4). Bupati/Walikota melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah di kabupaten/kota dan masyarakat.
- 5). Bupati/Walikota melakukan pengidentifikasian potensi masyarakat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga Kencana di wilayahnya.

- 6). Bupati/Walikota memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- 7). Bupati/Walikota memfasilitasi terselenggaranya forum rapat/koordinasi/rembuk Program Bangga Kencana di wilayahnya.

c. Sebagai mobilisator

- 1). Bupati/Walikota dapat melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam pembangunan Program Bangga Kencana di wilayah kabupaten/kota.
- 2). Bupati/Walikota melakukan upaya peningkatan akses informasi dan pelayanan Program Bangga Kencana di wilayahnya, dan meningkatkan inovasi Program Bangga Kencana di wilayahnya.

2. Peran dan Tanggung Jawab Kecamatan

Camat sebagai penyelenggara IMP Bangga Kencana memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Sebagai motivator

- 1). Camat memberikan dorongan kepada masyarakat di wilayahnya untuk aktif berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat di kecamatan.
- 2). Camat melakukan pembinaan masyarakat dalam kegiatan dan Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan.

b. Sebagai fasilitator

- 1). Camat dapat menyusun kebijakan penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam bentuk Peraturan Camat, Keputusan Camat, dan kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Camat dapat menganggarkan kebutuhan operasional IMP Bangga Kencana.
- 3). Camat melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam Program Bangga Kencana di wilayahnya melalui pelatihan/workshop/seminar/lokakarya.
- 4). Camat melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah di kecamatan dan masyarakat.
- 5). Camat melakukan pengidentifikasian potensi masyarakat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi,

dan sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga Kencana di wilayahnya.

- 6). Camat memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- 7). Camat memfasilitasi terselenggaranya forum rapat/koordinasi/rembuk Program Bangga Kencana di wilayahnya.

c. Sebagai mobilisator

- 1). Camat dapat melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam pembangunan Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan.
- 2). Camat melakukan upaya peningkatan akses informasi dan pelayanan Program Bangga Kencana di wilayahnya.
- 3). Camat meningkatkan inovasi Program Bangga Kencana di wilayahnya.

3. Peran dan Tanggung Jawab Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah sebagai penyelenggara IMP Bangga Kencana memiliki peran dan tanggung jawab dalam Pemberdayaan Masyarakat yaitu:

a. Sebagai motivator

- 1). Kepala Desa/Lurah memberikan dorongan kepada masyarakat di wilayahnya untuk aktif berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat di desa/kelurahan.
- 2). Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan masyarakat dalam kegiatan dan Program Bangga Kencana di wilayah desa/kelurahan.

b. Sebagai fasilitator

- 1). Kepala Desa/Lurah dapat menyusun kebijakan penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam bentuk Peraturan Desa/Lurah, Keputusan Desa/Lurah, dan kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Kepala Desa/Lurah dapat menganggarkan kebutuhan operasional IMP Bangga Kencana.

- 3). Kepala Desa/Lurah melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam Program Bangga Kencana di wilayahnya melalui pelatihan/workshop/seminar/ lokakarya.
 - 4). Kepala Desa/Lurah melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah di desa/kelurahan dan masyarakat.
 - 5). Kepala Desa/Lurah melakukan pengidentifikasian potensi masyarakat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga Kencana di wilayahnya.
 - 6). Kepala Desa/Lurah memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
 - 7). Kepala Desa/Lurah memfasilitasi terselenggaranya forum rapat/koordinasi/rembuk Program Bangga Kencana di wilayahnya.
- c. Sebagai mobilisator
- 1). Kepala Desa/Lurah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam pembangunan Program Bangga Kencana di wilayah desa/kelurahan.
 - 2). Kepala Desa/Lurah melakukan upaya peningkatan akses informasi dan pelayanan Program Bangga Kencana di wilayahnya.
 - 3). Kepala Desa/Lurah meningkatkan inovasi Program Bangga Kencana di wilayahnya.

B. Program dan Kegiatan

Sejalan dengan kebijakan dan mekanisme operasional Program Bangga Kencana, penyelenggaraan program/kegiatan pada IMP Bangga Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan meliputi:

1. Program Tahunan Bangga Kencana.

Sesuai dengan azas desentralisasi, pelaksanaan program Bangga Kencana di desa/kelurahan dilakukan dengan memperhatikan kondisi, perkembangan, dan potensi program yang ada, oleh karenanya setiap desa/kelurahan perlu menyusun secara teknis program tahunan Bangga Kencana desa/kelurahan baik, paling sedikit memuat:

- a. Kondisi saat ini;
- b. Kondisi yang ingin dicapai;
- c. Strategi pencapaian penggerakan maupun pelayanan; dan
- d. Jadwal tentatif dan pelaksana kegiatan.

Perencanaan Program Bangga Kencana tahunan desa/kelurahan disusun oleh Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB bersama dengan IMP Bangga Kencana yang diketahui kepala desa/lurah. Perencanaan ini memiliki hubungan timbal balik dan saling berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa/kelurahan tahun berjalan.

2. Pendataan Keluarga.

Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kependudukan dan Program Bangga Kencana untuk dasar pelaksanaan operasional, setiap desa/kelurahan perlu memiliki data yang dinamis. Untuk tersedianya data setiap tahun dilakukan pendataan tentang perkembangan penduduk, PUS dan peserta KB dan pembangunan keluarga.

3. Sarasehan

Sarasehan merupakan bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan. Dalam pertemuan ini ada yang memimpin dan hadirin dipersilakan dengan bebas dan terbuka dan secara rileks dalam suasana yang ceria menyampaikan gagasan dan saran untuk pemecahan permasalahan tertentu yang menjadi topik pembicaraan.

Kegiatan sarasehan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana adalah pertemuan di tingkat RT/RW yang dihadiri sekelompok masyarakat yang membahas permasalahan program Bangga Kencana untuk mencari solusi dan pemecahan kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

4. Rakor awal tahun

Rapat koordinasi Bangga Kencana merupakan kegiatan pertemuan perangkat desa/kelurahan dengan para pengelola Program Bangga Kencana dan tokoh masyarakat yang membahas secara teknis kondisi program yang meliputi: evaluasi kegiatan/masalah cakupan program, upaya/rencana, dan langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan pelebagaan program tahun berjalan secara bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

5. Pembinaan IMP Bangga Kencana

IMP Bangga Kencana yang terdiri dari pengurus IMP Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan, tingkat RW, tingkat RT, serta Kader dari kelompok kegiatan (Poktan). Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Pembinaan pertemuan secara berkala;
- b. Pertemuan secara berkesinambungan;
- c. Kunjungan ke tempat kegiatan;
- d. Memenuhi kebutuhan sarana kegiatan;
- e. Melakukan studi banding/wisata karya; dan
- f. Cara lainnya.

6. Kegiatan Pelayanan Program Bangga Kencana

Pelayanan Program Bangga Kencana merupakan bentuk kegiatan fasilitasi atau proses melayani keluarga/masyarakat yang dilakukan para pengelola Program Bangga Kencana yang meliputi:

- a. Pelayanan Program Bangga Kencana:
 - 1). Kunjungan pembinaan ulang;
 - 2). Kunjungan pembinaan ganti cara;
 - 3). Pelayanan rujukan akseptor;
 - 4). Melakukan pendataan keluarga;
 - 5). Membantu pendistribusian pil/kondom;
 - 6). Membantu pembinaan kegiatan peningkatan tahapan keluarga sejahtera;
 - 7). Motivasi peserta KB baru; dan
 - 8). Melakukan pencatatan dan pelaporan peserta KB.

- b. Pelayanan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku:
 - 1). Memberikan penyuluhan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku;
 - 2). Melakukan rujukan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku;
 - 3). Memberikan pemantauan KKA;
 - 4). Menyelenggarakan pembinaan kewirausahaan keluarga;
 - 5). Memfasilitasi pengajuan bantuan permodalan dan peningkatan jejaring UPPKA; dan
 - 6). Memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja, PUS bekerja sama dengan yang ahli di bidang kesehatan.

7. Peningkatan Inovasi IMP Bangga Kencana
Dilaksanakan oleh pengelola IMP Bangga Kencana dan Penyuluh KB/PLKB dalam meningkatkan Program Bangga Kencana untuk menggerakkan semua pihak sehingga melahirkan inovasi-inovasi baru. Kegiatan peningkatan inovasi Program Bangga Kencana meliputi:
 - a. Membentuk kegiatan percontohan;
 - b. Membuat model keterpaduan kegiatan;
 - c. Membuat model pembiayaan bersama masyarakat; atau
 - d. Membuat model forum penyuluhan masyarakat.

8. Pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana
Pemantauan merupakan kegiatan rutin untuk mengukur kemajuan Program Bangga Kencana. Sedangkan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan program.

Pemantauan dan evaluasi Program Bangga Kencana meliputi:
 - a. Jumlah kelahiran bayi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Jumlah PUS dan perkembangan angka perkawinan;
 - c. Perbandingan jumlah perkembangan Peserta KB aktif dan baru dengan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM);
 - d. Pelaksanaan perkembangan kelompok dan kegiatan penyuluhan pembangunan keluarga;

- e. Pelaksanaan kegiatan IMP Bangga Kencana dan Poktan; dan
- f. Berjalannya keterpaduan Program Bangga Kencana dalam pembangunan desa/kelurahan.

9. Kegiatan lainnya yang diperlukan IMP Bangga Kencana.

C. Sasaran

Sasaran dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana melalui IMP Bangga Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan meliputi:

- 1. Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur;
- 2. Pasangan Usia Subur;
- 3. Keluarga yang memiliki Balita, Remaja, Lansia;
- 4. Balita, Remaja, Lansia, Keluarga Rentan;
- 5. Lainnya.

D. Pendanaan

Sumber pendanaan penyelenggaraan IMP Bangga Kencana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KELEMBAGAAN IMP BANGGA KENCANA
DI WILAYAH SETINGKAT DESA/KELURAHAN

A. Kedudukan IMP Bangsa Kencana

IMP Bangsa Kencana merupakan wadah partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Bangsa Kencana yang berkedudukan di wilayah setingkat desa/kelurahan.

B. Struktur Kelembagaan dan Keanggotaan IMP Bangsa Kencana

1. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan IMP Bangsa Kencana paling sedikit memuat:

- a. Penanggung jawab
- b. Pembina
- c. Kepengurusan IMP Bangsa Kencana:
 - 1). Ketua;
 - 2). Sekretaris;
 - 3). Bendahara;
 - 4). Bidang-Bidang;
 - a). Bidang data Bangsa Kencana;
 - b). Bidang KIE dan Penggerakan; dan
 - c). Bidang Pelayanan Bangsa Kencana.
 - 5). Sub IMP Bangsa Kencana pada tingkat RW; dan
 - 6). Kelompok KB pada tingkat RT.

2. Pengelolaan IMP Bangsa Kencana

Pengelolaan IMP Bangsa Kencana terdiri dari:

- a. Penanggung jawab IMP Bangsa Kencana dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
- b. Pembina IMP Bangsa Kencana dijabat oleh Penyuluh KB/PLKB, TOMA, TOGA; dan
- c. Kepengurusan IMP Bangsa Kencana berasal dari unsur masyarakat yang berpengalaman dalam Program Bangsa Kencana dan dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah.

C. Tugas

1. Penanggung Jawab IMP Bangsa Kencana, mempunyai tugas:
 - a. Menjamin keberadaan IMP Bangsa Kencana dengan menerbitkan Surat Keputusan;
 - b. Memfasilitasi dan memastikan kegiatan IMP Bangsa Kencana berkelanjutan;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan IMP Bangsa Kencana dengan berbagai kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan IMP Bangsa Kencana; dan
 - e. Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Pembina IMP Bangsa Kencana, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemetaan dan pendataan IMP Bangsa Kencana;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan keorganisasian IMP Bangsa Kencana;
 - c. Melakukan fasilitasi kemitraan IMP Bangsa Kencana dengan mitra kerja;
 - d. Mengawal usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa/kelurahan;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangsa Kencana; dan
 - f. Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Penanggung jawab.

3. Kepengurusan IMP Bangsa Kencana, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Ketua, bersama pengurus mempunyai tugas:
 - 1). Menyusun program dan rencana kerja IMP Bangsa Kencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2). Menyelenggarakan rapat koordinasi IMP Bangsa Kencana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - 3). Menyelenggarakan peningkatan kapasitas (pertemuan lengkap) IMP Bangsa Kencana;
 - 4). Mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di IMP Bangsa Kencana;

- 5). Mengoptimalkan fungsi dan ketua bidang agar efektif dan efisien;
 - 6). Melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangsa Kencana;
 - 7). Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan IMP Bangsa Kencana kepada penanggung jawab dan pembina; dan
 - 8). Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pembina.
- b. Sekretaris, mempunyai tugas:
- 1). Mengadministrasikan kegiatan IMP Bangsa Kencana;
 - 2). Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan IMP Bangsa Kencana;
 - 3). Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi;
 - 4). Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana IMP Bangsa Kencana;
 - 5). Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua;
 - 6). Menyusun laporan kegiatan IMP Bangsa Kencana dan melaporkannya kepada Ketua; dan
 - 7). Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.
- c. Bendahara, mempunyai tugas:
- 1). Menyusun rencana anggaran;
 - 2). Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan IMP Bangsa Kencana;
 - 3). Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja IMP Bangsa Kencana;
 - 4). Mengatur dan mengelola bukti transaksi;
 - 5). Menyusun laporan dan pembukuan IMP Bangsa Kencana dan melaporkannya kepada Ketua; dan
 - 6). Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.
- d. Bidang-Bidang, terdiri dari:
- 1). Bidang data Bangsa Kencana, mempunyai tugas:
 - a). Mengumpulkan data;
 - b). Mengolah dan menyajikan data;

- c). Melaporkan data melalui SIGA; dan
 - d). Memberikan pelayanan data kepada masyarakat dan sektor terkait.
- 2). Bidang KIE dan Penggerakan, mempunyai tugas:
- a). Mengidentifikasi isu dan sasaran KIE;
 - b). Menyusun isi pesan sesuai dengan kearifan lokal;
 - c). Menentukan media dan saluran KIE;
 - d). Melaksanakan promosi dan KIE; dan
 - e). Melakukan Advokasi dan Penggerakan Bangga Kencana kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Mitra Kerja.
- 3). Bidang Pelayanan Bangga Kencana
- a). Melakukan pelayanan Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku);
 - b). Melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - c). Melakukan pelayanan pendampingan keluarga; dan
 - d). Melakukan pelayanan lainnya.
- e. Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat RW, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Program Bangga Kencana di tingkat RW.
- f. Kelompok KB pada tingkat RT, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Program Bangga Kencana di tingkat RT.

D. Pembentukan IMP Bangga Kencana

IMP Bangga Kencana dibentuk pada wilayah setingkat desa/kelurahan, tahapan dalam pembentukan IMP Bangga Kencana meliputi:

1. Sosialisasi dan Koordinasi;
Sosialisasi dan koordinasi dalam pembentukan IMP Bangga Kencana dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB.
2. Penyiapan Sumber Daya Manusia;
Dalam penyelenggaraan IMP Bangga Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan perlu menyiapkan sumber daya manusia dari

unsur tokoh masyarakat/kader KB yang dianggap mampu dan mempunyai pengetahuan cukup dalam bidang Program Bangga Kencana.

3. Penetapan Keanggotaan IMP Bangga Kencana
 - a. Keanggotaan pada kepengurusan IMP Bangga Kencana dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat.
 - b. Kepala Desa/Lurah menetapkan kepengurusan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan struktur kelembagaan IMP Bangga Kencana.
 - c. Keanggotaan IMP Bangga Kencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah dapat dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Penyuluh KB/PLKB memfasilitasi pembentukan IMP Bangga Kencana dalam hal:

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam pembentukan;
2. Mengusulkan sumber daya manusia IMP Bangga Kencana;
3. Menyiapkan kelengkapan susunan kepengurusan IMP Bangga Kencana;
4. Membantu dalam menyiapkan Rancangan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang susunan kepengurusan IMP Bangga Kencana;
5. Membantu menyiapkan/menjelaskan uraian tugas dan melakukan pembinaan kepada IMP Bangga Kencana; dan
6. Melaksanakan kegiatan lainnya dalam pembentukan IMP Bangga Kencana.

E. Kompetensi IMP Bangga Kencana

Kompetensi yang harus dimiliki oleh pengurus dan anggota IMP Bangga Kencana yaitu:

1. Pengelolaan pembentukan kepengurusan IMP Bangga Kencana,
2. Pengelolaan pertemuan pembinaan keanggotaan,
3. Melakukan pemetaan dan pendataan,
4. Melakukan penyuluhan, promosi dan komunikasi, informasi, dan edukasi,
5. Melakukan fasilitasi pelayanan kontrasepsi,
6. Melakukan fasilitasi pergerakan masyarakat,

7. Melakukan fasilitasi pembinaan kelompok kegiatan: BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku

Dalam rangka memenuhi kompetensi tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab BKKBN, Perangkat Daerah KB, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan.

Dalam rangka memenuhi kompetensi tersebut dilakukan melalui kegiatan pelatihan, workshop, refreshing, diklat, sarasehan baik luring maupun daring dan lain-lain yang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENGEMBANGAN IMP BANGGA KENCANA

A. Pengembangan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Bangga Kencana

Pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan tidak akan mungkin bisa sepenuhnya dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB karena sementara jumlahnya secara nasional masih jauh dari standar ideal dan tidak sebanding dengan luas wilayah/jangkauan.

Pengembangan IMP Bangga Kencana perlu dilakukan terus menerus sesuai dengan perkembangan program yang begitu pesat dengan memperhatikan situasi, kondisi, kemampuan dan kearifan lokal masing-masing daerah.

1. Pengembangan Struktur

Dalam upaya pengelolaan Program Bangga Kencana, IMP Bangga Kencana sebagai wadah peran serta masyarakat pada tingkat desa/kelurahan ke bawah perlu ditumbuhkan, dibina dan dikembangkan. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan sasaran tumbuh kembangnya 1 (satu) IMP Bangga Kencana di 1 (satu) desa/kelurahan, 1 (satu) Sub IMP Bangga Kencana di setiap dusun/RW, minimal 3 (tiga) poktan tiap RW, 1 (satu) Kelompok KB di setiap RT serta tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok Dasa Wisma di lingkungan RT.

Untuk wilayah-wilayah tertentu bisa dikembangkan lebih dari 1 (satu) IMP Bangga Kencana sesuai dengan kondisi wilayah dan cakupan sasaran. Untuk dapat mengembangkan struktur IMP Bangga Kencana diperlukan data-data yang mencakup:

- a. Nama Institusi>Nama Ketua/Domisili/Nomor KTP
Ketua/Jumlah IMP Bangga Kencana;
- b. Nama Institusi>Nama Ketua/Domisili/Nomor KTP
Ketua/Jumlah Sub IMP Bangga Kencana;
- c. Nama Institusi>Nama Ketua/Domisili/Nomor KTP
Ketua/Jumlah Kelompok Kegiatan;
- d. Nama Institusi>Nama Ketua/Domisili/Nomor KTP
Ketua/Jumlah Kelompok KB;

- e. Jumlah Desa/Kelurahan;
- f. Jumlah Dukuh/RW; dan
- g. Jumlah RT.

2. Pengembangan Peran

Pengembangan peran IMP Bangga Kencana berkaitan dengan aspek kualitas yang ditandai dengan pengembangan 6 (enam) Peran Bakti IMP Bangga Kencana yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana. Peran-peran tersebut meliputi:

- a. Pengorganisasian;
- b. Pertemuan;
- c. Advokasi, KIE dan Konseling;
- d. Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan Sasaran;
- e. Pelayanan Kegiatan (Pembinaan PA/PB); dan
- f. Kemandirian.

Penjelasan masing-masing peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian

a. Organisasi IMP Bangga Kencana

IMP Bangga Kencana sebagai wadah berbagai kegiatan di tingkat desa/kelurahan ke bawah memerlukan kepengurusan. Kepengurusan IMP harus diupayakan dari kepengurusan tunggal menjadi kepengurusan kolektif. Kepengurusan kolektif dimaksudkan dalam rangka pembagian kerja dalam menjalankan peran baktinya. Dalam kepengurusan tunggal biasanya berfungsi sebagai koordinator, hal ini hanya dapat dilakukan pada institusi IMP Bangga Kencana sesuai kondisi wilayah. Untuk Sub IMP Bangga Kencana dan Kelompok KB diharapkan kepengurusan bersifat kolektif antara lain terdiri dari (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang-bidang, dan Anggota).

Mengingat peran IMP Bangga Kencana yang cukup strategis dalam mengelola Program Bangga Kencana, maka perlu mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam bidang kegiatan di BPD/LPMD/LPMK dan mendapat dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh

wanita, tokoh pemuda, tokoh ekonomi dan lain-lain bersama Penyuluh KB/PLKB untuk menggerakkan Kelompok Kegiatan (Poktan).

b. Peran IMP Bangga Kencana di Kampung KB

Kader IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, dan Kelompok KB sebagai mitra masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana maupun program-program pembangunan lainnya baik yang bersifat momentum maupun kegiatan rutinitas, karena di Kampung KB ini menjadi wadah kegiatan-kegiatan yang terintegrasi dengan lintas sektor, sehingga keberadaan Kader IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, dan Kelompok KB sebagai petugas lapangan, peran baktinya sangat dibutuhkan. Adapun peran IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, dan Kelompok KB di Kampung KB sebagai mitra adalah:

- 1). Sebagai tenaga penggerak masyarakat;
- 2). Tenaga konseling dan KIE;
- 3). Pendataan, pencatatan, dan pemetaan data;
- 4). Pelayanan dalam hal pembinaan peserta KB baru maupun peserta KB aktif agar tidak terjadi *drop out* (DO);
- 5). Meminimalisir adanya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*);
- 6). Penggerakan, pendampingan, dan pembinaan calon pengantin (catin) bersama KUA;
- 7). Mengadvokasi para tokoh masyarakat sekitar dan lintas sektor; dan
- 8). Membentuk dan membina Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK Remaja berbasis masyarakat, Kelompok KB, dan UPPKA.

c. Peran Kader pada Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku)

Sebagai Kader IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, dan Kelompok KB wajib berperan aktif sebagai pengurus dan pengelola Rumah Dataku (Rumah Data Kependudukan), baik yang ada di Kampung KB ataupun yang berada di luar Kampung KB. Hal ini karena sebagai kader, peran aktifnya sangat

dibutuhkan dalam organisasi Rumah Dataku, baik sebagai pengurus maupun sebagai mitra kerja. Selain itu keterlibatan kader di berbagai aktifitas organisasi kemasyarakatan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi kinerja para kader. Adapun peran kader di Rumah Dataku adalah sebagai berikut:

- 1). Sebagai pengurus organisasi/Pokja Rumah Dataku;
- 2). Advokasi dan koordinasi lintas sektor terkait;
- 3). Pemanfaatan Data Pendataan Keluarga/PBDKI;
- 4). Pengolah/*Entry Data*;
- 5). Pengumpul data;
- 6). Analisa dan pemetaan data; dan
- 7). Pelayanan masyarakat terkait kebutuhan informasi dan data.

d. Pengelolaan Pojok Kependudukan

Pojok kependudukan adalah unit perpustakaan mini yang berisi informasi Program Bangga Kencana, baik dalam bentuk buku, gambar, grafik, peta dan lain-lain sebagai sarana penunjang pelaksanaan pendidikan kependudukan di jalur formal, non formal, dan informal.

Peran kader IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, dan Kelompok KB antara lain:

- 1) Sebagai petugas/pengelola Pojok Kependudukan
Menata kelola buku-buku koleksi perpustakaan, berupaya menambah buku koleksi melalui berbagai cara yang sesuai peraturan, mencatat kehadiran pengunjung, memberikan penjelasan kepada pengunjung terkait bidang ilmu yang dikuasai oleh kader IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, dan Kelompok KB, serta memberikan keceriaan kepada pengunjung anak-anak.
- 2) Sebagai penggerak Pojok Kependudukan
Mengajak dan mendorong siswa, remaja, masyarakat umum untuk mengakses, memanfaatkan, dan berdiskusi tentang berbagai hal di lingkungan Pojok Kependudukan.

e. Pertemuan

Pertemuan rutin yang dilaksanakan IMP Bangsa Kencana baik antar pengurus institusi, konsultasi pengurus dengan Penyuluh KB/PLKB maupun dengan petugas lain yang terkait diagendakan secara berkala dan berjenjang. Pertemuan ini merupakan wadah untuk penyampaian informasi/data, bimbingan/pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan Program Bangsa Kencana di tingkat lini lapangan.

f. Advokasi, KIE dan Konseling

IMP Bangsa Kencana melakukan kegiatan advokasi dan KIE, motivasi dan konseling Program Bangsa Kencana untuk:

- 1). Mendorong peningkatan kesertaan masyarakat dalam ber-KB yang semakin mandiri dan lestari;
- 2). Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan ibu serta keluarganya;
- 3). Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga;
- 4). Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi 8 (delapan) fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera;
- 5). Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal;
- 6). Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja;
- 7). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia di atas 60 tahun ke atas dalam mengembangkan 7 dimensi lansia tangguh, yaitu dimensi spiritual, dimensi intelektual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial

kemasyarakatan, dimensi professional vokasional, dan dimensi lingkungan;

- 8). Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera; dan
- 9). Meningkatkan Program Bangga Kencana melalui peran aktif di dalam Rakordes agar mendapatkan dukungan Program dan Anggaran.

g. Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan Sasaran, yaitu:

- 1). IMP Bangga Kencana melakukan pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan pengambilan data keluarga yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali;
- 2). Bersama Penyuluh KB/PLKB melakukan pemetaan sasaran (Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan lain-lain);
- 3). IMP Bangga Kencana juga diharapkan mampu memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya dan menuangkannya ke dalam peta PUS/Peta Keluarga. IMP Bangga Kencana dapat menyusun data basis sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan; dan
- 4). Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan berdasarkan Peta PUS/Peta Keluarga yang dibuat.

h. Pelayanan Kegiatan, berkaitan dengan:

- 1). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu usia ideal bagi pria dan wanita untuk menikah (25 dan 21 tahun), kesehatan reproduksi, penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual lainnya, penyalahgunaan NAPZA dan lain sebagainya. Mengarahkan pada kegiatan antara lain:
 - a). Karang taruna; dan
 - b). Bidang seni dan olah raga, dan lain-lain.
- 2). Pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat kontrasepsi sesuai umur dan kondisi kesehatan ibu, jumlah

anak, jarak kelahiran dan umur anak terkecil. Mendampingi calon akseptor ke tempat pelayanan.

- 3). Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui BKB, BKR dan BKL. Memfasilitasi keluarga sasaran untuk hadir dalam pertemuan Poktan.
- 4). Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKA atau kegiatan ekonomi produktif lainnya. Memfasilitasi keluarga sasaran untuk hadir dalam pertemuan kelompok UPPKA.
- 5). Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program pembangunan yang digerakkan oleh Pokja Kampung KB. Memfasilitasi penggerakan masyarakat untuk hadir dalam setiap pertemuan di Kampung KB.

i. Kemandirian

Kemandirian mengarah kepada 3 (tiga) upaya yang dilaksanakan oleh IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, Kelompok KB, dan poktan dalam memantapkan melalui kunjungan pembinaan langsung atau melalui forum-forum pertemuan yang telah ada. Upaya-upaya kemandirian yang dilakukan oleh IMP Bangga Kencana meliputi kemandirian dalam pengelolaan kegiatan antara lain:

- 1). Memfasilitasi pelayanan kontrasepsi;
- 2). Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat; dan
- 3). Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (Poktan) dalam memfasilitasi pelayanan KB.

B. Pengembangan Poktan

Dalam upaya pengembangan peran, maka IMP bersama-sama dengan Penyuluh KB/PLKB ikut serta mengembangkan Kelompok Kegiatan (Poktan). Kelompok kegiatan adalah kelompok masyarakat yang mengelola dan melaksanakan kegiatan bina-bina keluarga (BKB, BKR, BKL), PIK Remaja, Kelompok KB, dan UPPKA serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di tingkat desa/kelurahan ke bawah. Kelompok-kelompok kegiatan ini dibentuk dan dikembangkan oleh Penyuluh KB/PLKB bersama IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, dan

Kelompok KB. Kelompok kegiatan dibentuk dan dikembangkan di daerah tersebut apabila dari data hasil pendataan sasaran di Desa/RW/RT perlu dibentuk kelompok kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kelompok kegiatan berada dalam wadah pembinaan IMP Bangsa Kencana untuk tingkat desa/kelurahan, dan di bawah wadah pembinaan Sub IMP Bangsa Kencana apabila berada di tingkat RW/dusun serta di bawah pembinaan Kelompok KB apabila berada di tingkat RT.

Kelompok Kegiatan	Wadah Pembinaan	Wilayah
BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, dan UPPKA	IMP Bangsa Kencana	Desa/Kelurahan
	Sub IMP Bangsa Kencana	RW/Dusun
	Kelompok KB	RT

C. Klasifikasi IMP Bangsa Kencana

Berdasarkan kondisi IMP Bangsa Kencana yang ada di lapangan dan tuntutan perkembangan program yang harus diperankan oleh IMP Bangsa Kencana, maka IMP Bangsa Kencana diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu Klasifikasi Dasar, Klasifikasi Berkembang dan Klasifikasi Mandiri.

1. IMP Bangsa Kencana Klasifikasi Dasar, melakukan peran antara lain:
 - a. Pengorganisasian (kepengurusan dan pembagian tugas sudah ada);
 - b. Pertemuan (dilaksanakan tidak secara berkala karena belum ada rencana kerja);
 - c. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat;
 - d. Pencatatan, pendataan dan pemetaan dilakukan dengan cara sederhana;
 - e. Pelayanan kegiatan Bangsa Kencana secara sederhana meliputi:
 - 1). Pembinaan Peserta KB Aktif;
 - 2). Rujukan; dan
 - 3). Bina ketahanan keluarga (minimal ada 1 (satu) jenis bina keluarga).
 - f. Upaya kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian).

Sebagai catatan: IMP Bangga Kencana klasifikasi dasar belum melaksanakan 6 (enam) peran bakti secara lengkap (khususnya butir e yaitu pelayanan kegiatan KB).

2. IMP Bangga Kencana Klasifikasi Berkembang, melakukan peran antara lain:
 - a. Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas);
 - b. Pertemuan (dilaksanakan secara rutin/bulanan, membuat rencana kerja dan notulen);
 - c. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Komunikasi Interpersonal/Konseling (KIP/K);
 - d. Pencatatan, pendataan dan pemetaan mengacu pola R/R yang dikelola didalam wadah Rumah DataKU;
 - e. Pelayanan Kegiatan Bangga Kencana lebih lengkap meliputi:
 - 1). Pembinaan Peserta KB Aktif
 - 2). Rujukan
 - 3). UPPKA
 - 4). Bina ketahanan keluarga (minimal 2 (dua) jenis bina keluarga)
 - f. Upaya kemandirian (melaksanakan 2 (dua) kegiatan upaya kemandirian).

3. IMP Bangga Kencana Klasifikasi Mandiri, melakukan peran antara lain:
 - a. Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan bidang-bidang);
 - b. Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, sudah ada rencana kerja dan notulen);
 - c. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Komunikasi Interpersonal/Konseling (KIP/K);
 - d. Pencatatan, pendataan dan pemetaan mengacu pola R/R yang dikelola di dalam wadah Rumah DataKU;
 - e. Pelayanan Kegiatan Bangga Kencana lebih lengkap meliputi:
 - 1). Pembinaan Peserta KB Aktif;
 - 2). Rujukan;

- 3). UPPKA; dan
 - 4). Bina ketahanan keluarga mencakup BKB, BKR, PIK Remaja, dan BKL
- f. Upaya kemandirian (melaksanakan 3 (tiga) kegiatan upaya kemandirian).

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan dengan tujuan agar penyelenggaraan IMP Bangsa Kencana sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Pemantauan ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.

B. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan IMP Bangsa Kencana dari hasil pemantauan maupun hasil pelaporan dilakukan secara berjenjang dimulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan di masa yang akan datang.

C. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi IMP Bangsa Kencana dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan terhadap IMP Bangsa Kencana;
 - b. Database *online* IMP Bangsa Kencana;
 - c. Pengendalian lapangan (dallap);
 - d. Pengamatan langsung di lapangan;
 - e. Pemantauan dalam Aplikasi SIGA; dan
 - f. Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan.

2. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan oleh:
 - a. BKKBN;
 - b. Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Koordinator KB Kecamatan; dan
 - e. Penyuluh KB/PLKB, dan/atau Kepala Desa/Lurah.

Apabila dibutuhkan, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat melibatkan mitra kerja terkait.

3. Waktu pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan IMP Bangsa Kencana dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan IMP Bangsa Kencana disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan program, dan pembinaan kegiatan Bangsa Kencana di desa/kelurahan.

BAB V

PENUTUP

IMP Bangga Kencana merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah setingkat desa/kelurahan dalam bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, untuk mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan, maka dipandang perlu dibentuk IMP Bangga Kencana.

Penggerakan masyarakat desa/kelurahan merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan secara keseluruhan dimana kepala desa/lurah ikut berperan di dalamnya. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran serta kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga atau pun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan Kepala dalam penyelenggaraan IMP Bangga Kencana dibuat untuk dijadikan acuan oleh semua pihak terkait, serta para pengelola dan pelaksana IMP Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan dalam melakukan kegiatan pelayanan Program Bangga Kencana. Diharapkan dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan IMP Bangga Kencana dapat terlaksana dengan baik. Masukan dan saran perbaikan bagi penyempurnaan buku pedoman ini sangat diharapkan.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO